



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 007 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANGTAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B 33/Un.09/II.1/PP.00.9/02/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Auditor Internal UIN Raden Fatah Palembang.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI, maka sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Auditor Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Auditor Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Surat Edaran DIKTI No. 526/E.E3/MI/2014 tentang SNPT Program Pascasarjana;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2017.**
- Pertama** : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2017  
Rektor

  
Muhammad Sirozi

Tembusan :

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Satjen Kementerian Agama Jakarta
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 077 TAHUN 2017

TANGGAL: 28 FEBRUARI 2017

TENTANG

PENETAPAN AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2017

Nama-nama Auditor Internal

1. Indrawati, S.S, M.Pd
2. Syahril Jamil, M.Ag
3. Abdul Hadi, M.Ag
4. Sunaryo, M.Sy
5. Siti Rochmiatun, M.Hum
6. Ahmad Syukri, S.IP, M.Si
7. Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd
8. Manalullaili, M.Ed.
9. Neni Noviza, M.Pd
10. Reza Apriyanti, MA
11. Zuhdiyah
12. Mismiwati
13. Ahmad Syarif
14. Fitri Oviyanti, M.Ag
15. Dr. Yazwardi, MA.
16. Dr. Arne Huzaimah, M. Hum
17. Anita Raharjeng, M.Pd.I
18. Budiman, S.PSi, M.Si
19. Dalilan
20. Alimron, M.Ag

Rektor,

Muhammad Sirozi